



LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) 2017

MAHKAMAH SYAR'YAH LANGSA

Jl. T.M. Bahrum - Langsa

email : masyalgs@gmail.com

web : www.ms-langsa.go.id

KATA PENGANTAR



Puji Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan ridha-Nya, Mahkamah Syar'iyah Langsa telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2017. Shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah merubah pola pikir umat manusia dari alam kejahilan kepada alam yang berilmu pengetahuan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Mahkamah Syar'iyah Langsa Tahun 2017 disusun dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1003A/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 November 2017 tentang Penyampaian LKjIP Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Mahkamah Syar'iyah Langsatahun 2017 dibuat sebagai laporan pelaksanaan tugas, bahan evaluasi, capaian kinerja, dan pencapaian indikator kinerja utama tahun 2017 serta penetapan kinerja tahun 2018 sebagai bentuk pertanggungjawaban Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam mewujudkan reformasi birokrasi sesuai dengan visi dan misi yaitu **"TERWUJUDNYA MAHKAMAH SYAR'IAH LANGSA YANG AGUNG"**

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna oleh karena itu saran dan kritik dari semua pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan laporan di masa mendatang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada agama, nusa dan bangsa. Aamiin.

Langsa, 15 Februari 2018

Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa



Drs. Zakiruddin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY).....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Dan Fungsi	3
C. Struktur Organisasi.....	5
D. Sistematika Penyajian	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	7
A. Rencana Strategis	7
B. Rencana Kinerja Tahun 2017	13
C. Penetapan Kinerja Tahun 2017	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	18
B. Realisasi Anggaran	50
BAB IV PENUTUP	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	52

LAMPIRAN

- A. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)
- B. Reviu Dokumen Rencana Strategis 2015 - 2019
- C. Rencana Kinerja Tahun 2017 (RKT)
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 (PKT)

IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Mahkamah Syar'iyah Langsa mempunyai tugas dan peran yang strategis dalam melaksanakan tugas yustisial dan administratif dalam wilayah hukum Kota Langsa, untuk itu seluruh program kerja Mahkamah Syar'iyah Langsa didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, target kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang sebagai penjabaran dari program Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Dalam rangka melaksanakan visi, misi dan rencana strategis Mahkamah Syar'iyah Langsa secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan, 6 (enam) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2017. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 6 (enam) sasaran strategis yang ditetapkan dalam penetapan/perjanjian kinerja tahun 2017 terdapat 5 (lima) sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan (100% atau lebih).

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017
MAHKAMAH SYAR'İYAH LANGSA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Terlaksananya percepan penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	27%	24,7%	91,48%
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	7%	2,59%	37%
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan	93%	95,40%	102,58%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	97%	98,93%	101,98%
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	1%	1,06%	94,33%
		g. Persentase perkara jinayat yang diselesaikan	100%	100%	100%
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
		- Banding	98%	99,24%	101,26%
		- Kasasi	100%	100%	100%
		- Peninjauan Kembali	100%	100%	100%

3	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%
		c. Ratio majelis hakim terhadap perkara	1:60	1:79	131,67%
		d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu tempat dan pihak	97%	94,94%	97,87%
		e. Persentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat	100%	100%	100%
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	100%	100%	100%
		c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam jangka waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	80%	63,72%	79,65%

5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	0%	0%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	0%	0%

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing - masing”.

Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang dinamakan dengan peradilan satu atap (*One Roof System*). Sebagai realisasi dari pasal tersebut terbentuklah Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai lembaga pemerintah, Mahkamah Syar'iyah Langsa merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini

juga menjadi tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dalam menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsi capaian kinerja Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Sejalan dengan kebijakan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI yang telahmencanangkan 6 (enam) faktor penting sebagai perwujudan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara tepat waktu (sesuai SOP);
2. Pengelolaan dan peningkatan manajemen SDM;
3. Pengelolaan website;
4. Implementasi pelaksanaan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara);
5. Tersedianya meja informasi;
6. *Justice for All* (Prodeo dan Sidang Keliling);

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-Asas Umum Penyelenggara Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektif serta profesionalisme.

Akuntabilitas merupakan azas dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*), yang dapat didefinisikan sebagai perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya manusia, sarana, prasarana, anggaran dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas dapat diuraikan sebagai kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dari tindakan seseorang atau lembaga kepada pihak-pihak yang memiliki hak untuk meminta jawaban atau keterangan dari orang atau lembaga yang telah diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya tertentu. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Mahkamah Syar'iyah Langsa ini adalah merupakan kewajiban yang dilaksanakan setiap awal tahun sebagai cerminan sejauh mana pencapaian pelaksanaan kinerja dan hambatan-hambatan yang dihadapi selama tahun pelaporan.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Mahkamah Syar'iyah Langsa sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah hukum Kota Langsa, mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Mahkamah Syar'iyah Langsa bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam tingkat pertama.


Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Mahkamah Syar'iyah Langsa

mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan (vide : pasal 53 ayat 3 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo KMA Nomor KMA/080/VIII/2006);
2. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita pengganti di bawah jajarannya agar peradilan yang diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat 1 dan ayat 2 Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide : KMA Nomor KMA080/VIII/2006);
3. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : pasal 52 ayat 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009);
4. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan;
5. Fungsi lainnya, yakni pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian, pelayanan publik dan sebagainya (vide : SK KMA Nomor KMA/144/SK/VII/2007).

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Mahkamah Syar'iyah Langsa mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang– Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Struktur Organisasi Peradilan. Adapun susunan organisasi Mahkamah Syar'iyah Langsa sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Langsa

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan ini menggambarkan pencapaian kinerja Mahkamah Syar'iyah Langsa selama tahun 2017. Capaian kinerja (*performance results*) tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) sebagai

tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan, menyajikan tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi ;
- BAB II : Perencanaan Kinerja, pada bab ini dijelaskan mengenai rencana ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- BAB III : Akuntabilitas Kinerja, pada bagian ini dijelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dengan hasil pengukuran kinerja organisasi serta realisasi anggaran;
- BAB IV : Penutup, pada bagian ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa yang mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
- Lampiran Pada bagian ini dilampirkan dokumen reviu Indikator Kinerja Utama (IKU), reviu dokumen Rencana Strategis tahun 2015-2019, dokumen rencana kinerja tahun 2017 (RKT) serta dokumen perjanjian kinerja tahun 2017 (PKT).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Mahkamah Syar'iyah Langsa Tahun 2016 - 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Mahkamah Syar'iyah Langsa diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI Tahun 2010 - 2035 dan Pembangunan Jangka menengah (PJM) tahun 2016 - 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi.

Visi merupakan gambaran menantang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita atau tujuan hukum (*rechtsidea*) yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana Mahkamah Syar'iyah Langsa akan dibawa dan diarahkan untuk berkarya secara konsisten, eksis, antisipatif, inovatif dan *needed* (dibutuhkan) oleh masyarakat (*stakeholder/justitiabelen*).

Adapun visi Mahkamah Syar'iyah Langsa adalah :

"TERWUJUDNYA MAHKAMAH SYAR'İYAH LANGSA YANG AGUNG"

Visi Mahkamah Syar'iyah Langsa merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh aparatur Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam

melaksanakan aktivitasnya. Adapun makna yang terkandung dalam visi Mahkamah Syar'iyah Langsa adalah menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Mahkamah Syar'iyah Langsa yaitu:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan ;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan ;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan ;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Wujud dari visi dan misi direalisasikan dalam mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel;
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Berdasarkan atas tujuan tersebut selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Langsa menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan dalam periode renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan selama tahun 2016 - 2019 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis
1	Terlaksananya percepatan penyelesaian perkara
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
6	Meningkatnya kualitas pengawasan

Mahkamah Syar'iyah Langsa telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Syar'iyah Langsa dan RPJM tahun 2016 – 2019. Adapun Indikator Kinerja Utama Mahkamah Syar'iyah Langsa sebagai berikut :

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	Perbandingan antara jumlah mediasi yang diproses dengan jumlah mediasi yang menjadi akta perdamaian	Hakim Mediator dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan	Majelisa Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang akan diselesaikan	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan dengan perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan	Majelis Hakim dan Panitra	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		g. Persentase perkara jinayat yang diselesaikan	Perbandingan perkara jinayat yang masuk dengan perkara jinayat yang diselesaikan	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :	Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (Un) dibagi	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan

		<ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali 	jumlah upaya hukum tahun lalu (Un-1) dikali seratus persen		Tahunan
3	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara jumlah berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan jumlah berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan antara ratio Majelis Hakim dengan perkara yang masuk	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	Perbandingan antara jumlah berkas putusan dengan jumlah relaas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	Panitera dan Jurusita Pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	Perbandingan antara jumlah permohonan penyitaan dengan jumlah pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat	Panitera dan Jurusita Pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo yang masuk	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	Perbandingan antara jumlah perkara yang dibawa ke lokasi sidang keliling dengan jumlah perkara yang diselesaikan secara sidang keliling	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	Perbandingan antara jumlah amar putusan perkara perdata yang ditayangkan di website dengan jumlah perkara perdata yang tidak ditayangkan	Kepaniteraan / Kesekretariatan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	Perbandingan antara jumlah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan jumlah permohonan eksekusi yang belum ditindaklanjuti	Ketua Pengadilan dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Perbandingan antara jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan	Ketua Pengadilan/ Panitera/ Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			(teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan		
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	Perbandingan antara jumlah temuan hasil pemeriksaan yang sudah ditindaklanjuti dengan jumlah temuan hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti	Ketua Pengadilan/ Panitera/ Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Mahkamah Syar'iyah Langsa Tahun 2017

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2017

Rencana Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Rencana Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberian amanah sebagai dasar pemikiran keberhasilan/kegagalan pencapaiantujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan *puishment* atau sanksi.

Rencana kinerja Mahkamah Syar'iyah Langsayang telah dibuat pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya percepatan penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan g. Persentase perkara jinayat yang diselesaikan	27 % 7% 100% 93% 97% 1% 100%
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	98% 100% 100%
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu b. Persentase perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100% 100% 1:60

		d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat, dan para pihak e. Persentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat	97% 100%
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	100% 100% 80%
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100% 100%

Tabel 2. Rencana Kinerja Mahkamah Syar'iyah Langsa Tahun 2017

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Mahkamah Syar'iyah Langsa, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Mahkamah Syar'iyah Langsa yang telah dibuat dan ditandatangani pada tahun 2017 sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya percepatan penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan g. Persentase perkara jinayat yang diselesaikan	27% 7% 100% 93% 97% 1% 100%
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :	

		- Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	98% 100% 100%
3	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu b. Persentase perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat, dan para pihak e. Persentase pelaksanaan penyiataan tepat waktu dan tempat	100% 100% 1:60 97% 100%
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	100% 100% 80%
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100% 100%

Tabel 3. Penetapan Kinerja Mahkamah Syar'iyah Langsa Tahun 2017

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja Mahkamah Syar'iyah Langsa tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1.	Terlaksananya percepatan penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	27%	24,7%	91,48%
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	7%	2,59%	37%
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan	93%	95,40%	102,58%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	97%	98,97%	101,98%
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	1%	1,06%	94,33%

		g. Persentase perkara jinayat yang diselesaikan	100%	100%	100%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	97% 100% 100%	99,24% 100% 100%	101,26% 100% 100%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu b. Persentase perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat, dan para pih e. Persentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat	100% 100% 1:60 97% 100%	100% 100% 1:79 94,94% 100%	100% 100% 131,67% 97,87% 100%

4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	100%	100%	100%
		c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	80%	63,72%	79,65%
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	0%	0%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	0%	0%

Tabel. 4. Hasil Pengukuran Kinerja MS. Langsa Tahun 2017

Catatan : Penghitungan Capaian Kinerja = $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$

2. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Adapun pengukuran kinerja Mahkamah Syar'iyah Langsa tahun 2017 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2017, Mahkamah Syar'iyah Langsa telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

SASARAN 1 : TERLAKSANANYA PERCEPATAN PENYELESAIAN

PERKARA

Pencapaian sasaran penyelesaian perkara pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase mediasi yang diselesaikan	27%	24,7%	91,48%
2	Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	7%	2,59%	37%
3	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
4	Persentase perkara yang diselesaikan	93%	95,40%	102,58%
5	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	97%	98,93%	101,98%
6	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	1%	1,06%	94,33%

7	Persentase perkara jinayat yang diselesaikan	100%	100%	100%
---	--	------	------	------

Analisis untuk capaian indikator – indikator kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase mediasi yang diselesaikan** pada tahun 2017 telah memenuhi target. Bahwa pada tahun 2017 perkara gugatan yang masuk sebanyak 311 dan perkara yang bisa dimediasi sebanyak 77 perkara. Sebagaimana tabel berikut :


Jenis Perkara	Perkara Diterima	Perkara yang bisa dimediasi	Perkara yang tidak bisa dimediasi
Permohonan	81	0	81
Gugatan	311	77	183

(sumber data : Laporan Tahunan 2017)

Target mediasi yang diselesaikan pada tahun 2017 ini tidak memenuhi target sebesar 27% dari jumlah perkara gugatan (311 perkara), dikarenakan realisasi mediasi yang diselesaikan tahun 2017 sebesar 24,7% (77 perkara).

Berdasarkan data tersebut di atas, pencapaian kinerja pada indikator kinerja **persentase mediasi yang diselesaikan** pada tahun 2017 mengalami penurunan 81,21% dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2016, sebagaimana tabel dan grafik berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan/ Penurunan
	2016	2017	
Persentase mediasi yang diselesaikan	172,69%	91,48%	81,21%



2. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian** pada tahun 2017 tidak memenuhi target karena pada tahun 2017 perkara yang bisa dimediasi sebanyak 77 perkara dan mediasi yang menjadi akta perdamaian sebanyak 2 perkara. Sebagaimana tabel berikut :

Perkara yang bisa dimediasi	Berhasil	Gagal
77	2	75


(sumber data : Laporan Tahunan 2017)

Target mediasi yang menjadi akta perdamaian pada tahun 2017 ini tidak memenuhi target sebesar 7% dari jumlah perkara yang bisa dimediasi (77 perkara) dikarenakan realisasi mediasi yang menjadi akta perdamaian pada tahun 2017 sebesar 2,59% (2 perkara).

Berdasarkan data tersebut di atas, pencapaian kinerja pada indikator kinerja **persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian** pada tahun

2017 mengalami kenaikan 2% dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2016, sebagaimana tabel dan grafik berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan/ Penurunan
	2016	2017	
Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	35%	37%	2%



3. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase sisa perkara yang diselesaikan** pada tahun 2017 memenuhi telah memenuhi target. Dalam penjelasan Laporan Tahunan telah diuraikan bahwa sisa perkara tahun 2016 sebanyak 22 perkara dan telah diselesaikan pada tahun 2017. Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **persentase sisa perkara yang diselesaikan** pada tahun 2017 terpenuhi 100%. Dan hal ini berbanding sama dengan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **persentase sisa perkara yang diselesaikan** pada tahun 2016, hal ini dikarenakan sisa perkara tahun sebelumnya akan menjadi prioritas

untuk diselesaikan pada awal tahun berikutnya. Adapun data keadaan perkara pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :


KEADAAN PERKARA TAHUN 2016

Sisa Awal	Diterima 2016	Putus	Sisa Akhir
30	351	359	22

(sumber data : Laporan Tahunan 2017)

Berdasarkan data di atas, maka pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **persentase sisa perkara yang diselesaikan** pada tahun 2017 dapat terpenuhi sebesar 100%. Dan hal ini berbanding sama dengan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **persentase sisa perkara yang diselesaikan** pada tahun 2016 sebagaimana tabel dan grafik berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan/Penurunan
	2016	2017	
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	0%



4. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase perkara yang diselesaikan** pada tahun 2017 telah memenuhi target. Pada tahun 2017 perkara yang diterima sebanyak 392 dan diputus sebanyak 374 perkara. Adapun data keadaan perkara pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :


KEADAAN PERKARA TAHUN 2017

Diterima 2017	Putus 2017	Sisa Akhir
392	374	18

(sumber data : Laporan Tahunan 2017)

Target penyelesaian perkara pada tahun 2017 ini memenuhi target sebesar 93% dari jumlah perkara yang diterima (392 perkara), sedangkan realisasi penyelesaian perkara tahun 2017 sebesar 95,40% (374 perkara). Berdasarkan data tersebut di atas, pencapaian kinerja pada indikator kinerja **persentase perkara yang diselesaikan** pada tahun 2017 mengalami kenaikan 0,7% dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2016, sebagaimana tabel dan grafik berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan/ Penurunan
	2016	2017	
Persentase perkara yang diselesaikan	101,88%	102,58%	0, 7%



5. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan** pada tahun 2017 memenuhi target. Bahwa pada tahun 2017 perkara yang diputus sebanyak 374 perkara dan perkara yang diputus dalam jangka waktu maksimal 5 bulan sebanyak 370 perkara. Sebagaimana tabel berikut :


Diterima 2017	Jangka Waktu Penyelesaian		Sisa Akhir
	<= 5 bulan	> 5 bulan	
392	370	4	22

(sumber data : Laporan Tahunan 2017)

Target penyelesaian perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan pada tahun 2017 ini memenuhi target sebesar 97% dari jumlah perkara yang diputus (374 perkara), sedangkan realisasi penyelesaian perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan pada tahun 2017 sebesar 98,93% (370 perkara).

Berdasarkan data tersebut di atas, pencapaian kinerja pada indikator kinerja **persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan** pada tahun 2017 mengalami penurunan 1,55% dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2016, sebagaimana tabel dan grafik berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan/Penurunan
	2016	2017	
persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	103,53%	101,98%	1,55%



6. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan** pada tahun 2017 memenuhi target. Bahwa pada tahun 2017 perkara yang diputus sebanyak 374 perkara dan perkara yang diputus dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan sebanyak 4 perkara. Sebagaimana tabel berikut :


Diterima 2017	Jangka Waktu Penyelesaian		Sisa Akhir
	<= 5 bulan	> 5 bulan	
392	370	4	18

(sumber data : Laporan Tahunan 2017)

Target penyelesaian perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan pada tahun 2017 ini tidak memenuhi target sebesar 1% dari jumlah perkara yang diputus (374 perkara). Realisasi penyelesaian perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan pada tahun 2017 sebesar 1,06% (4 perkara).

Berdasarkan data tersebut di atas, pencapaian kinerja pada indikator kinerja **persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan** pada tahun 2017 mengalami penurunan 5,67% dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2016, sebagaimana tabel dan grafik berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan/Penurunan
	2016	2017	
persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	100%	94,33%	5,67%



7. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase perkara jinayat yang diselesaikan** pada tahun 2017 memenuhi target. Pada tahun 2017 perkara jinayat yang diterima sebanyak 12 perkara dan jumlah perkara yang diputus sebanyak 12 perkara, sebagaimana tabel berikut :

Perkara jinayat diterima	Perkara jinayat diputus	Sisa Perkara
12	12	-

(sumber data : Laporan Tahunan 2017)

Target penyelesaian perkara jinayat pada tahun 2017 ini memenuhi target sebesar 100%. Hal ini dapat dilihat dari realisasi perkara jinayat yang diselesaikan dimana 12 perkara jinayat yang diterima pada tahun 2017 dapat diselesaikan secara keseluruhan sebesar (100%).

SASARAN 2 : PENINGKATAN AKSEPBILITAS PUTUSAN HAKIM

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
	1. Banding	98%	99,24%	101,26%
	2. Kasasi	100%	100%	100%
	3. Peninjauan Kembali	100%	100%	100%

Analisis ketiga indikator kinerja dari sasaran kedua ini sebagai berikut:

1. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding** pada tahun 2017 telah memenuhi target. Pada tahun 2017 perkara yang diputus sebanyak 396 perkara dan perkara yang mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 3 perkara. Sebagaimana tabel berikut :


Sisa Awal	Diterima 2017	Putus	Tidak Mengajukan Banding	Sisa Akhir
22	392	396	323	18

(sumber data : Laporan Tahunan 2017)

Target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding pada tahun 2017 ini memenuhi target sebesar 98% dari jumlah perkara yang diputus (396 perkara), sedangkan realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding pada tahun 2017 sebesar 99,24% (393 perkara).

Berdasarkan data tersebut di atas, pencapaian kinerja pada indikator kinerja **persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding** pada tahun 2017 mengalami penurunan 0,89% dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2016, sebagaimana tabel dan grafik berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan/ Penurunan
	2016	2017	
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	102,15%	101,26%	0,89%



2. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi** pada tahun 2017 telah memenuhi target. Pada tahun 2017 perkara yang diputus sebanyak 396 perkara dan tidak ada perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi sebagaimana tabel berikut :


Sisa Awal	Diterima 2017	Putus	Tidak Mengajukan Kasasi	Sisa Akhir
22	392	396	396	18

(sumber data : Laporan Tahunan 2017)

Target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2017 ini memenuhi target sebesar 100% dari jumlah perkara yang diputus (396 perkara), sedangkan realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2017 sebesar 100% (396 perkara).

Berdasarkan data tersebut di atas, meskipun memenuhi target namun pencapaian kinerja pada indikator kinerja **persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi** pada tahun 2017 mengalami penurunan 0,7% dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2016, sebagaimana tabel dan grafik berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan/Penurunan
	2016	2017	
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	100,7%	100%	0,7%



3. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali** pada tahun 2017 telah memenuhi target. Pada tahun 2017 perkara yang diputus sebanyak 396 perkara dan tidak ada perkara yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Sebagaimana tabel berikut :


Sisa Awal	Diterima 2017	Putus	Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali	Sisa Akhir
22	392	396	396	18

(sumber data : Laporan Tahunan 2017)

Target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali pada tahun 2017 ini memenuhi target sebesar 100% dari jumlah perkara yang diputus (396 perkara), sedangkan realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali pada tahun 2017 sebesar 100% (396 perkara).

Berdasarkan data tersebut di atas, pencapaian kinerja pada indikator kinerja **persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali** pada tahun 2017 berbanding sama dengan pencapaian pada tahun 2016, sebagaimana tabel dan grafik berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan/Penurunan
	2016	2017	
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Peninjauan Kembali	100%	100%	-



SASARAN 3 : PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
2	Persentase perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%
3	Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 60	1 : 79	131,67%
4	Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat, dan para pihak	97%	94,94%	97,87%

5	Persentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat	100%	100%	100%
---	---	------	------	------

Analisis ketiga indikator kinerja dari sasaran kedua ini sebagai berikut:

1. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu** pada tahun 2017 telah memenuhi target. Bahwa pada tahun 2017 perkara yang mengajukan upaya Hukum Banding sebanyak 3 perkara, Kasasi 1 perkara dan Peninjauan Kembali 0 perkara. Dan untuk berkas yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu, Banding 3 perkara, Kasasi 0 perkara, dan PK 0 perkara, sebagaimana tabel berikut :

Sisa Awal	Diterima 2017	Putus	Kelengkapan Berkas Banding	Kelengkapan Berkas Kasasi	Kelengkapan Berkas PK	Sisa Akhir
22	392	396	3	0	0	18

(sumber data : Laporan Tahunan 2017)

Target berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu pada tahun 2017 ini memenuhi target sebesar 100% dari jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan PK.

Berdasarkan data tersebut di atas, pencapaian kinerja pada indikator kinerja **persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu** pada tahun 2017 berbanding sama dengan pencapaian pada tahun 2016, sebagaimana tabel berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan/Penurunan
	2016	2017	
Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	-

2. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis** pada tahun 2017 telah memenuhi target. Bahwa pada tahun 2017 perkara yang diregister sebanyak 392 perkara dan perkara yang siap didistribusikan ke Majelis sebanyak 392 perkara. Sebagaimana tabel berikut :


Sisa Awal	Diterima 2017	Perkara yang Diregister dan Siap Didistribusikan ke Majelis
22	392	392

(sumber data : Laporan Tahunan 2017)

Target perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis pada tahun 2017 ini memenuhi target sebesar 100% dari jumlah perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis (392 perkara), sedangkan realisasi perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis pada tahun 2017 sebesar 100% (392 perkara).

Berdasarkan data tersebut di atas, pencapaian kinerja pada indikator kinerja **persentase perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis** pada tahun 2017 berbanding sama dengan pencapaian pada tahun 2016, sebagaimana tabel dan grafik berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan/Penurunan
	2016	2017	
Persentase perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	-



3. Tingkat capaian indikator kinerja **Rasio Majelis Hakim terhadap perkara** pada tahun 2017 telah memenuhi target. Bahwa pada tahun 2017 terdapat 5 Majelis Hakim di Mahkamah Syar'iyah Langsa dan telah memutus 396 perkara. Sebagaimana tabel berikut :

Majelis	Perkara Putus
A	35
B	21
C1	117

C2	121
C3	102
Jumlah	396

(sumber data : Laporan Tahunan 2017)

Target rasio Majelis Hakim terhadap perkara pada tahun 2017 ini melebihi target 1 : 60, karena realisasi rasio Majelis Hakim terhadap perkara pada tahun 2017 adalah 1 : 79 (131,67%).

Berdasarkan data tersebut di atas, pencapaian kinerja pada indikator kinerja **persentase rasio Majelis Hakim terhadap perkara** pada tahun 2017 mengalami kenaikan 22,57% dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2016, sebagaimana tabel berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan/Penurunan
	2016	2017	
Rasio Majelis Hakim terhadap Perkara	109,1	131,67%	22,57%

4. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat, dan para pihak** pada tahun 2017 belum memenuhi target. Pada tahun 2017 perkara yang diputus sebanyak 396 perkara, pemberitahuan isi putusan yang disampaikan tepat waktu, tempat dan para pihak sebanyak 376 perkara, sebagaimana tabel berikut :


Sisa Awal	Diterima 2017	Putus	Pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
22	392	396	376

(sumber data : Laporan Tahunan 2017)

Target penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak pada tahun 2017 ini belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar 97% dari jumlah perkara yang diputus. Adapun realisasi penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak tahun 2017 sebesar 94,94% (376 perkara). Hal ini disebabkan karena terdapat bantuan relaas pemberitahuan yang disampaikan melalui delegasi ke Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah lain yang terlambat dikembalikan .

Berdasarkan data tersebut di atas, pencapaian kinerja pada indikator kinerja **persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat, dan para pihak** pada tahun 2017 mengalami penurunan 1,09% dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2016, sebagaimana tabel dan grafik berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan/Penurunan
	2016	2017	
persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat, dan para pihak	98,96%	97,87%	1,09%



5. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat** pada tahun 2017 telah memenuhi target yaitu 100%. Pada tahun 2017 terdapat permohonan penyitaan sebanyak 1 perkara dan permohonan penyitaan yang dilaksanakan sebanyak 1 perkara. Sebagaimana tabel berikut :

Permohonan Penyitaan 2017	Pelaksanaan Penyitaan 2017
1	1


(sumber data : Laporan Tahunan 2017)

Target pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat pada tahun 2017 ini memenuhi target sebesar 100% dari jumlah permohonan penyitaan (1 perkara), sedangkan realisasi pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat pada tahun 2017 sebesar 100% (1 perkara).

Berdasarkan data tersebut di atas, pencapaian kinerja pada indikator kinerja **persentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat** pada tahun

2017 berbanding sama dengan pencapaian pada tahun 2016, sebagaimana tabel dan grafik berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan/Penurunan
	2016	2017	
persentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat	100%	100%	-



SASARAN 4 : PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT

TERHADAP PERADILAN (ACCES TO JUSTICE)

Pencapaian target kinerja atau sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%

2	Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	100%%	100%	100%
3	Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	80%	63,72%	79,65%

1. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase perkara prodeo yang diselesaikan** pada tahun 2017 telah memenuhi target. Pada tahun 2017 perkara prodeo yang masuk sebanyak 25 perkara dan perkara prodeo yang putus sebanyak 25 perkara. Sebagaimana tabel berikut :


Prodeo Masuk	Prodeo Putus
25	25

(sumber data : Laporan Tahunan 2017)

Target perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2017 ini memenuhi target sebesar 100% dari jumlah perkara perkara prodeo yang masuk (25 perkara), sedangkan realisasi perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2017 sebesar 100% (25 perkara).

Berdasarkan data tersebut di atas, pencapaian kinerja pada indikator kinerja **persentase perkara prodeo yang diselesaikan** pada tahun 2017 berbanding sama dengan pencapaian pada tahun 2016, sebagaimana tabel berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan/Penurunan
	2016	2017	
persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	-



2. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling** pada tahun 2017 telah memenuhi target. Pada tahun 2017 jumlah perkara dilaksanakan dengan cara sidang keliling sebanyak 36 perkara dan perkara yang diselesaikan dengan cara sidang keliling sebanyak 36 perkara. Sebagaimana tabel berikut :


Perkara yang dilaksanakan dengan cara sidang keliling	Perkara yang diselesaikan dengan cara sidang keliling
36	36

(sumber data : Laporan Tahunan 2017)

Target perkara yang diselesaikan dengan cara sidang keliling pada tahun 2017 ini memenuhi target sebesar 100% dari jumlah perkara yang dilaksanakan dengan cara sidang keliling (36 perkara), sedangkan realisasi perkara yang diselesaikan dengan cara sidang keliling pada tahun 2017 sebesar 100% (36 perkara).

Berdasarkan data tersebut di atas, pencapaian kinerja pada indikator kinerja **persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling** pada tahun 2017 berbanding sama dengan pencapaian pada tahun 2016, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan/Penurunan
	2016	2017	
Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	100%	100%	-



3. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus** pada tahun 2017 tidak memenuhi target. Pada tahun 2017 jumlah perkara yang putus sebanyak 396 perkara dan jumlah (amar) putusan yang ditayangkan dan dapat diakses secara *online* dalam waktu maksimal 1 hari sejak diputus sebanyak 202 perkara sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut :


Sisa Awal	Diterima 2017	Putus	putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus
22	392	396	202

(sumber data : Laporan Tahunan 2017)

Target jumlah (amar) putusan yang ditayangkan dan dapat diakses secara *online* dalam waktu maksimal 1 hari sejak diputus sebesar 80% dari jumlah perkara yang diputus (396 perkara), sedangkan realisasi jumlah (amar) putusan yang ditayangkan dan dapat diakses secara *online* dalam waktu maksimal 1 hari sejak diputus pada tahun 2017 sebesar 63,72% (202 amar putusan).

Berdasarkan data tersebut di atas, pencapaian kinerja pada indikator kinerja **persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara *online* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus** pada tahun 2017 mengalami penurunan 26,92% dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2016, sebagaimana tabel dan grafik berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan/Penurunan
	2016	2017	
Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	106,57%	79,65%	26,92%



SASARAN 5 : MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Sasaran tersebut mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti dan ditargetkan sebesar 100%. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti** pada tahun 2017 telah memenuhi target yaitu 100%. Pada tahun 2017 permohonan eksekusi yang diterima pada Mahkamah Syar'iyah Langsa sebanyak 1 (satu) permohonan eksekusi dan permohonan tersebut sudah dilaksanakan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Berdasarkan data tersebut di atas, pencapaian kinerja pada indikator kinerja **persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti** pada tahun 2017 pada tahun 2017 mengalami peningkatan 100% dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2016, sebagaimana tabel berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan/Penurunan
	2016	2017	
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	0%	100%	100%

SASARAN 6 : MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	0%	0%
2	Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	0%	0%

1. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti** pada tahun 2017 tidak memenuhi target yang telah ditentukan yaitu 100% dikarenakan pada tahun 2017 tidak ada pengaduan dari masyarakat maupun para pencari keadilan yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Langsa, sehingga tidak ada pengaduan dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti sehingga realisasi pencapaian target pada indikator kinerja ini adalah 0%.
2. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti** pada tahun 2017 tidak memenuhi target yang telah ditentukan yaitu 100%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2017 tidak ada pemeriksaan dari pihak eksternal, baik dari Mahkamah Syar'iyah Aceh, Badan Pengawasan Mahkamah Agung maupun instansi lain ke Mahkamah Syar'iyah Langsa, sehingga tidak ada temuan hasil pemeriksaan yang dapat ditindaklanjuti sehingga realisasi pencapaian target pada indikator kinerja ini adalah 0%.

B. REALISASI ANGGARAN


Untuk melaksanakan indikator kinerja yang berorientasi hasil di atas, maka diperlukan adanya program kerja yang dapat menghasilkan outcome dan output. Program kerja Mahkamah Syar'iyah Langsa adalah melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimana ada 3 program kerja yang harus dilaksanakan oleh satker Mahkamah Syar'iyah Langsa, antara lain sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama;
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung ;
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Program kerja di atas masing - masing didukung dengan anggaran yang telah direncanakan dalam APBN 2017. Sehingga program kerja tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitas anggaran maupun kinerja anggaran dengan hasil outcome maupun outputnya.

Jumlah pagu DIPA 01 Badan Urusan Administrasi MARI Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 3.564.801.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.989.990.821,- atau sebesar 83,88% dari total anggaran. Sedangkan untuk DIPA 04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 37.650.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 37.650.000,- atau sebesar 100% dari total anggaran. Adapun pengelolaan keuangan dan rincian anggaran serta realisasi anggaran berdasarkan program dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut :

No	Program Kerja	Pagu	Realisasi	%
1	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	37.650.000	37.650.000	100%
2	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	3.293.301.000	2.718.590.821	82,54%
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	271.500.000	271.400.000	99,96%



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Mahkamah Syar'iyah Langsa tahun 2017 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa selama tahun 2017. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, masih perlu adanya peningkatan capaian khususnya dalam peningkatan percepatan penyelesaian perkara. Sehingga akan menghasilkan capaian yang optimal.
3. Dengan analisis capaian kinerja, keberhasilan dan kegagalan seperti yang telah diuraikan pada laporan di atas, dan dengan gambaran capaian sasaran kinerja diharapkan dapat dijadikan rujukan dan renungan pada masa yang akan datang untuk memperbaiki susunan program dan sasaran yang akan dicapai.

B. SARAN

1. Diperlukan komitmen bersama dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai instrumen control yang objektif dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Mahkamah Syar'iyah Langsa.

2. Penyusunan pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan Mahkamah Syar'iyah Langsa secara tepat berdasarkan kemampuan sumber daya yang tersedia.
3. Agar implementasi SAKIP benar-benar efektif, perlu direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan output dan outcome kegiatan yang bersangkutan, sehingga hasil yang dicapai benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.
4. Diperlukan evaluasi pada tahun mendatang untuk persiapan pengumpulan dan pengukuran data kinerja sehingga indikator keberhasilan yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat pencari keadilan.

LAMPIRAN

- A. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
- B. REVIU RENSTRA 2015 - 2019
- C. RENCANA KINERJA TAHUN 2017 (RKT)
- D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (PKT)

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat serta ridhaNya, Mahkamah Syar'iyah Langsa telah dapat menyelesaikan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2015-2019. Shalawat dan beriring salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah merubah pola pikir ummat manusia dari alam kejahilan kepada alam yang berilmupengetahuan.

Berdasarkan sebuah proses dan partisipasi bersama para hakim, para pejabat struktural, fungsional dan fungsional umum, Mahkamah Syar'iyah Langsa telah berhasil menyusun Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Syar'iyah LangsaTahun 2015-2019 sehingga mempunyai indikator dan target kinerja yang relevan serta terukur pada setiap tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Dalam penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) ini, Mahkamah Syar'iyah Langsa juga telah berpedoman pada Cetak Biru (*blue print*) Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2035 dan reviu Renstra Mahkamah Agung 2015-2019.

Meskipun Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) ini telah selesai disusun, kami menyadari bahwa Indikator KinerjaUtama (IKU) ini masih perlu penyempurnaan. Untuk itu kami mohon berbagai kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan ditahun-tahun mendatang. Kepada

semua pihak yang telah membantu penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) kami ucapkan terimakasih.



Langsa, 03 Januari 2017

Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa


Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H.

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
MAHKAMAH SYAR'TYAH LANGSA

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	Perbandingan antara mediasi yg diproses dengan jumlah mediasi yg menjadi akta perdamaian.	Hakim Mediator dan Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara)	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	Perbandingan perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan dengan perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan.	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		g. Persentase perkara jinayat yang diselesaikan	Perbandingan perkara jinayat yang masuk dengan perkara jinayat yang diselesaikan	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (Un) dibagi jumlah hukum tahun lalu (un-1) dikali seratus persen	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan


3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	Panitera dan Juru Sita Pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		e. Persentase Penyitaan tepat waktu dan tempat	Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat	Panitera dan Juru Sita Pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>acces to justice</i>)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara predeo yang masuk	Majelis Hakim/ Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	Perbandingan perkara yang dibawa ke lokasi sidang keliling dengan jumlah perkara yang diselesaikan secara sidang keliling	Majelis Hakim/ Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	Perbandingan amar putusan perkara perdata yang ditayangkan di <i>wibe site</i> dengan jumlah perkara perdata yang tidak ditayangkan	Kepaniteraan/Kesekretariatan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	Perbandingan permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan permohonan eksekusi yang belum ditindaklanjuti	Ketua Pengadilan dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan	Ketua Pengadilan/Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	Perbandingan jumlah temuan hasil pemeriksaan yang sudah ditindaklanjuti dan belum ditindaklanjuti	Ketua Pengadilan/Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ditetapkan di : Langsa
Pada tanggal : 03 Januari 2017

Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa



Drs. H. ZULKARNAIN LUBIS, M.H.
NIP.19670909 199303 1 003

KATA PENGANTAR

Mengacu pada pedoman Renstra dalam Permen PPN Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga (RENSTRA K/L) 2015-2019 dan Perubahan paradigma tatakelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam berbagai aspek salah satunya telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang terintegrasi sebagai bahan instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting sistem ini, Rencana Strategis merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintahan baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Kebijakan Mahkamah Syar'iyah Langsa secara garis besar sudah mendukung penjabaran prioritas nasional pemerintah, antara lain dalam rangka pencapaian sasaran penegakan hukum yang berkeadilan dan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Perlu diperhatikan bahwa visi yang tepat dalam *blueprint* diperuntukkan untuk 25 sampai dengan 30 tahun ke depan. Sementara visi K/L yang dikehendaki dalam Renstra sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dibatasi sampai akhir masa penganggaran atau 5 (lima) tahun ke depan. Sehingga perlu revisi untuk mewujudkan Visi Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam 5 tahun.

Dan perlu diinformasikan bahwa Reviu Mahkamah Syar'iyah Langsa 2015-2019 memuat kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan. Kerangka regulasi yang disusun Mahkamah Syar'iyah Langsa sudah merupakan penjabaran dari kebijakan Mahkamah Syar'iyah Langsa, untuk itu Renstra Mahkamah Syar'iyah Langsa perlu direviu agar mengacu kepada tujuan dan sasaran serta strategis untuk 5 tahun ke depan.

Langsa, 03 Januari 2017

Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa



Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H.
NIP.19670909 199303 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum.....	1
1.2. Potensi Permasalahan	2
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	6
2.1. Visi dan Misi.....	6
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis	8
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	13
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	13
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Syar'iyah Langsa	17
3.3. Kerangka Regulasi.....	18
3.4. Kerangka Kelembagaan.....	19
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	23
Lampiran Matriks Renstra	
BAB V PENUTUP	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Reformasi peradilan telah membawa perubahan yang mendasar bagi peran Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Mahkamah Syar'iyah Langsa merupakan salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Syar'iyah Langsa sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis

Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Mahkamah Syar'iyah Langsa mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Visi dan misi yang jelas serta mungkin dicapai;
2. Tugas, fungsi dan wewenang Mahkamah Syar'iyah Langsa sudah jelas diatur
3. Struktur organisasi Mahkamah Syar'iyah Langsa yang telah tertata dengan baik.
4. Mahkamah Syar'iyah Langsa merupakan unsur Muspida Plus (FOKORPIMDA) dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di Kota Langsa.
5. Adanya Undang-Undang yang mengatur kewenangan Mahkamah Syar'iyah Langsa selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Mahkamah Syar'iyah Langsa dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
 - Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa belum dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat
 - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Langsa.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Mahkamah Syar'iyah Langsa belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan
 - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Mahkamah Syar'iyah Langsa.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja
 - Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi di Mahkamah Syar'iyah Langsa.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Belum sepenuhnya menggunakan sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi.
 - SOP Penyelesaian perkara masih perlu penyempurnaan
 - Hukum Acara belum mendukung perubahan proses pengelolaan perkara
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diterima Mahkamah Syar'iyah Langsa dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.
 - Fasilitas pengadilan masih kurang memadai dikarenakan keterbatasan anggaran.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
 - Komitmen pimpinan Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk berubah ke arah yang lebih baik.
 - Berkembangnya teknologi informasi dalam rangka mewujudkan e-governance.
 - Adanya website Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja

- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Mahkamah Syar'iyah Aceh maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke Mahkamah Syar'iyah sewilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh.
- 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Dukungan dan koordinasi yang baik antar Mahkamah Syar'iyah di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh.
- 5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Mahkamah Syar'iyah Langsa berupa internet, website Mahkamah Syar'iyah Langsa.
- 6. Aspek Pengadilan yang Terjangkau
 - Pembebasan biaya perkara (prodeo) yang sudah ditanggung negara yang diperuntukan untuk masyarakat kurang mampu .
 - Pelaksanaan sidang di luar gedung (sidang keliling) yang memudahkan masyarakat berperkara yang wilayahnya jauh dari Pengadilan.

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Mahkamah Syar'iyah Langsa yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan
 - Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Personil di Mahkamah Syar'iyah Langsa belum seluruhnya menguasai visi dan misi Mahkamah Syar'iyah Langsa.
 - Penempatan sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan kemampuan dan kapabilitasnya. Penempatan sumber daya manusia

yang sesuai dengan kemampuan dan kapabilitasnya bertujuan untuk dapat meningkatkan efektivitas kinerja dari lembaga peradilan itu sendiri.

- Kurangnya jumlah pegawai terutama staf untuk mendukung pelaksanaan administrasi umum terutama yang menguasai teknologi informasi.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.
 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Mahkamah Syar'iyah Aceh membutuhkan waktu lebih lama.
 5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan. Pada saat ini anggaran yang dimiliki oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa tidak dapat mendukung setiap kegiatan, sarana dan prasarana dari lembaga peradilan.

BAB II

VISI, MISI , TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. VISI DAN MISI

Visi Mahkamah Syar'iyah Langsa yang akan menjadi pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 tahun ke depan dan telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035.

Visi Mahkamah Syar'iyah Langsa dirumuskan sebagai berikut:

Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Langsa Yang Agung

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut :

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan **Misi Mahkamah Syar'iyah Langsa**, yaitu:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan ;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan ;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan ;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Penjelasan keempat misi ini, dalam rangka memastikan “Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Langsa yang Agung” adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

Yang dimaksud dengan menjaga kemandirian badan peradilan adalah Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam menyelenggarakan fungsi kekuasaan

kehakiman bebas dari campur tangan dari pihak lain. Kemandirian Mahkamah Syar'iyah Langsa bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, artinya bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam menjalankan fungsinya harus secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman, bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dan pihak manapun, sehingga bebas dari KKN. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Syar'iyah Langsa secara efektif.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

Mengandung makna bahwa pelayanan hukum yang dilakukan oleh peradilan, harus menjunjung tinggi rasa keadilan dengan azas pelayanan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dengan demikian pelayanan peradilan kepada masyarakat dapat diberikan secara mudah dan tidak diskriminatif. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya upaya peningkatan kualitas pelayanan dengan SDM yang proporsional dan profesional. Dengan demikian, apatisme masyarakat terhadap peradilan yang selalu menganggap bahwa berproses ke pengadilan akan selalu lama, berbelit-belit, memakan biaya yang mahal, diskriminatif, sudah terpisah dengan misi tersebut.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan

Mengandung makna bahwa kepemimpinan badan peradilan khususnya di Mahkamah Syar'iyah Langsa akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Dengan kata lain Mahkamah Syar'iyah Langsa menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang

dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi.

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Mahkamah Syar'iyah Langsa seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Mahkamah Syar'iyah Langsa berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk mengukur sejauh mana

visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi *Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Langsa Yang Agung*, maka Mahkamah Syar'iyah Langsa menetapkan 6 (enam) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
5. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatkan kualitas pengawasan

▪ INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara perdata	a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan g. Persentase perkara jinayat yang diselesaikan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu. b. Persentase perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak e. Persentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

▪ PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian Perkara Perdata, dan Jinayah
2. Penyelesaian Sisa Perkara Perdata, dan Jinayah
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai

pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum telah menetapkan arah kebijakan dan strategi lembaga. Mahkamah Agung menetapkan 8 (delapan) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
7. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung.
8. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan aset.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

- **Sasaran Strategis 1 : terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.**

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Penyempurnaan penerapan sistem kamar;
- b. Pembatasan perkara kasasi;
- c. Proses berperkara yang sederhana dan murah
- d. Penguatan akses peradilan.

▪ **Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara**

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksanya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penanganannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau Perkara Pidana yang terdakwa berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah 71 agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat

Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui small claim court sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya small claim court.

▪ **Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan**

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga)arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin
- b. Sidang keliling/zitting plaats
- c. Pos Pelayanan Bantuan Hukum.

▪ **Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui small claim court sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya small claim court.

▪ **Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Hasil Pembinaan Bagi Aparat Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan.**

Adapun Sistem Pembinaan yang dilakukan yaitu :

- a. Assessment untuk Pejabat setingkat Eselon III dalam pengembangan organisasi, serta pelaksanaan Pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat Eselon III dan IV
- b. Mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Manajemen SDM Berbasis Kompetensi (Competency Based HR Management)
- c. Menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil assessment
- d. Melaksanakan program pendidikan dan pelatihan hakim secara berkelanjutan (capacity building)
- e. Menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (unit pelaksana Diklat
- f. Menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung RI untuk pembaharuan sistem manajemen informasi yang terkomputerasi.

▪ **Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Pelaksanaan Penelitian, Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung**

Untuk mewujudkan sasaran strategis ini dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Transparansi kinerja secara efektif dan efisien
- b. Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi
- c. Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI.

▪ **Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal**

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparatur peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan
- b. Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan

- c. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat dan
- d. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

▪ **Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya Tranparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.**

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan
- b. Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH SYAR'YAH LANGSA

Enam sasaran strategis yang telah disebutkan pada bab sebelumnya merupakan arahan bagi Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Mahkamah Syar'iyah Langsa menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

a. Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

1. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi

2. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
3. Menguasai SOP sesuai bidangnya.
4. Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan, agar dengan mudah mendapatkan informasi tentang hak-hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
2. Memiliki pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat pencari keadilan dalam rangka mewujudkan misi Mahkamah Agung.
3. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
4. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

3.3. KERANGKA REGULASI

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2015-2019 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Mahkamah Syar'iyah Langsa sebagai satuan kerja yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2015- 2019 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan

kerangka regulasi yang dibuat Mahkamah Syar'iyah Langsa tentunya harus mengacu pada arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Mahkamah Syar'iyah Langsa sebagai salah satu lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Mahkamah Syar'iyah Langsa dilaksanakan oleh pimpinan Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan dibantu Kepaniteraan dan Kesekretariatan Mahkamah Syar'iyah Langsa

Mengenai organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

a. Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kelas II

- **Pasal 162**

- (1) Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kelas II adalah aparaturnya tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Mahkamah Syar'iyah Kelas II.
- (2) Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kelas II dipimpin oleh Panitera.

- **Pasal 163**

Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

- **Pasal 164**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 163, Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara jinayah;

- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. pelaksanaan mediasi;
- h. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kelas II.

▪ **Pasal 165**

Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kelas II, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Permohonan;
- b. Panitera Muda Gugatan;
- c. Panitera Muda Jinayah
- d. Panitera Muda Hukum

b. Kesekretariatan Mahkamah Syar'iyah Kelas II

▪ **Pasal 358**

(1) Kesekretariatan Mahkamah Syar'iyah Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kelas II.

(2) Kesekretariatan Mahkamah Syar'iyah Kelas II dipimpin oleh Sekretaris.

▪ **Pasal 359**

Kesekretariatan Mahkamah Syar'iyah Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Kelas II.

▪ **Pasal 360**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 359, Kesekretariatan Mahkamah Syar'iyah Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana; pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik
- e. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Mahkamah Syar'iyah Kelas II.

▪ **Pasal 361**

Kesekretariatan Mahkamah Syar'iyah Kelas II, terdiri atas :

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Umum dan Keuangan.

c. **Kelompok Jabatan Fungsional**

▪ **Pasal 431**

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kepaniteraan Peradilan terdiri atas :

- a. Jabatan Fungsional Panitera Pengganti;
- b. Jabatan Fungsional Jurusita; dan
- c. Jabatan Fungsional Pranata Peradilan.

▪ **Pasal 432**

Jabatan Fungsional Panitera Pengganti mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding.

▪ **Pasal 434**

Jabatan Fungsional Jurusita mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama.

▪ **Pasal 436**

Jabatan Fungsional Pranata Peradilan mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya proses administrasi perkara, baik pada pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat kasasi.

▪ **Pasal 438**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kesekretariatan Peradilan melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris di lingkungan Kesekretariatan Peradilan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya.
- (4) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pengadilan.
- (5) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, Mahkamah Syar'iyah Langsa menetapkan target kinerja selama lima tahun (tahun 2015 sampai dengan 2019) sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Terlaksananya percepatan penyelesaian perkara.	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	25%	26%	27%	28%	29%
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	5%	6%	7%	8%	9%
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan	91%	92%	93%	94%	95%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	95%	96%	97%	98%	99%
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	1%	1%	1%	1%	1%
		g. Persentase penyelesaian perkara jinayat	-	100%	100%	100%	100%
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:					
		- Banding	96%	97%	98%	99%	100%
		- Kasasi	98%	99%	100%	100%	100%
		- Peninjauan Kembali	100%	100%	100%	100%	100%

3	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1:50	1:155	1:60	1:65	1:70
		d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	95%	96%	97%	98%	99%
		e. Persentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan sidang keliling	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase (amar) putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak putus	70%	75%	80%	85%	90%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%	100%	100%

Guna mendukung pencapaian target kinerja di atas, Mahkamah Syar'iyah Langsa memperoleh alokasi untuk tiga program Mahkamah Agung RI yaitu:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama);
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (Badan Urusan Administrasi); dan
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (Badan Urusan Administrasi)

Adapun kerangka pendanaan bagi ketiga program tersebut adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Peningkatan Manajemen Peradilan	15.210.000	58.250.000	37.650.000	39.337.000	65.750.000
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	3.912.345.000	3.791.603.000	3.293.301.000	2.747.833.000	2.850.500.000
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	145.000.000	1.286.000.000	271.500.000	41.000.000	65.000.000

**MATRIKS RENCANA STRATEGIS
MAHKAMAH SYAR'TYAH LANGSA
TAHUN 2015-2019**

Visi : *“TERWUJUDNYA MAHKAMAH SYAR'TYAH LANGSA YANG AGUNG”.*

Misi :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan ;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan ;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan ;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Tujuan :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Terlaksananya percepatan penyelesaian perkara.	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	25%	26%	27%	28%	29%
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	5%	6%	7%	8%	9%
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan	91%	92%	93%	94%	95%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	95%	96%	97%	98%	99%
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	1%	1%	1%	1%	1%
		g. Persentase penyelesaian perkara jinayat	-	100%	100%	100%	100%
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:					
		- Banding	96%	97%	98%	99%	100%
		- Kasasi	98%	99%	100%	100%	100%
		- Peninjauan Kembali	100%	100%	100%	100%	100%

3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 50	1 : 55	1 : 60	1 : 65	1 : 70
		d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	95%	96%	97%	98%	99%
		e. Persentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	70%	75%	80%	85%	90%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Langa tahun 2015-2019 disusun dengan mengacu dan memperhatikan perkembangan isu strategis dalam kurun waktu tahun 2015-2019 dengan memperhitungkan kondisi Mahkamah Agung dan badan peradilan yang terus berubah. Dokumen Renstra ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun program Mahkamah Syar'iyah Langsa agar lebih terencana dan terpadu. Selanjutnya, setiap tahun usulan program dan kegiatan Mahkamah Syar'iyah Langsa yang telah mengacu pada rencana strategis ini diajukan sebagai bahan masukan dalam penyusunan usulan anggaran.

Renstra Mahkamah Syar'iyah Langsa tahun 2015-2019 ini telah memuat langkah-langkah kegiatan yang sejalan dengan pelaksanaan reformasi di bidang peradilan. Penyusunan rencana strategis ini diharapkan Mahkamah Syar'iyah Langsa dapat menjalankan tugas dan fungsinya sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan seperti yang diharapkan oleh masyarakat dalam hal tuntutan penegakkan supremasi hukum di era reformasi ini serta mendukung terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Langsa yang bermartabat, berwibawa dan dihormati melalui pengadilan yang modern. Mengingat perubahan lingkungan yang sangat pesat dan kompleks, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Rencana strategis Mahkamah Syar'iyah Langsa harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana, pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis Mahkamah Syar'iyah Langsa ini diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan selanjutnya Rencana Strategis Mahkamah Syar'iyah ini hanya dapat terwujud dan tercapai tujuannya, apabila dilaksanakan dengan dedikasi dan kerja keras oleh semua pegawai di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa.

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat serta ridhaNya, Mahkamah Syar'iyah Langsa telah dapat menyelesaikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017.

Shalawat dan beriring salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah merubah pola pikir ummat manusia dari alam kejahilan kepada alam yang berilmu pengetahuan.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolok ukur kinerja sebaga ialat untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dalam tahun 2017.

Langsa, 03 Januari 2017

Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa



Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H.
NIP. 19670909 199303 1003

RENCANA KINERJA (RKT) TAHUN 2017

UNIT KERJA : MAHKAMAH SYAR'İYAH LANGSA

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya percepatan penyelesaian perkara.	a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan g. Persentase perkara jinayat yang diselesaikan	27% 7% 100% 93% 97% 1% 100%
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	98% 100% 100%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu. b. Persentase perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100% 100% 1 : 60

		<p>d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak</p> <p>e. Persentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat</p>	<p>97%</p> <p>100%</p>
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	<p>a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan</p> <p>b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling</p> <p>a. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>80%</p>
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hokum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	<p>a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti</p> <p>b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>

Langsa, 03 Januari 2017

Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa



Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H.
NIP. 19670909 199303 1003

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Drs. H. ZULKARNAIN LUBIS, M.H.**

Jabatan : Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. H. JUFRI GHALIB, S.H., M.H.**

Jabatan : Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.


Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 06 Januari 2017

Pihak Kedua

Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh



Drs. H. JUFRI GHALIB, S.H., M.H.

Pihak Pertama

Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa



Drs. H. ZULKARNAIN LUBIS, M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

UNIT KERJA : MAHKAMAH SYAR'IAH LANGSA

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya percepatan penyelesaian perkara.	a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan g. Persentase perkara jinayat yang diselesaikan	27% 7% 100% 93% 97% 1% 100%
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	98% 100% 100%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu. b. Persentase perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak e. Persentase pelaksanaan penyitaan	100% 100% 1 : 60 97% 100%


		tepat waktu dan tempat	
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling a. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100% 100% 80%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100% 100%

Kegiatan

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Rp 3.293.301.000, -
2. Pengadaan Sarana dan Prasaranan Aparatur Mahkamah Agung Rp 271.500.000, -
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Rp 37.650.000,-


Banda Aceh, 06 Januari 2017

Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh



Drs. H. JUFRI GHALIB, S.H., M.H.

Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa



Drs. H. ZULKARNAIN LUBIS, M.H.